

TINJAUAN HUKUM ISLAM MENGENAI HIRFAH (PROFESI) CALON SUAMI SEBAGAI KRTERIA KAFA'AH DALAM PERKAWINAN (Studi Kasus Kelurahan Bila, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng)

Ayu Rahayu.H¹, Said Syarifuddin², Andi Hasriani³

Universitas Muslim Indonesia

05120200014@student.umi.ac.id¹, saidsyarifuddin.abubaedah@umi.ac.id²,
andi.hasriani@umi.ac.id³

Abstrak: Konsep yang biasa dikenal dalam masyarakat ketika hendak memilih calon pasangan hidup untuk membangun kehidupan bersama adalah konsep bibit, bebet, dan bobot. Konsep yang telah berkembang dalam masyarakat ini sering digunakan oleh para wali dari seorang perempuan untuk memilih calon mantunya atau memilih calon suami bagi anaknya. Konsep ini bisa digunakan dengan syarat harus tetap berdasar terhadap dalil-dalil dalam ajaran agama Islam yang ada, dan bukan pada tradisi yang keliru. Meskipun tradisi juga bisa dijadikan landasan dalam merumuskan sebuah hukum dalam ajaran agama Islam yang biasa disebut dengan 'Urf. Terkait dengan adanya sebuah keberagaman kriteria tentang kafa'ah yang telah dirumuskan oleh para ulama dan kebiasaan masyarakat (tradisi) yang berkembang dalam sosial kehidupan dan bisa dijadikan hukum.

Kata Kunci: Hukum Islam, Kafa'ah, Hirfah (Profesi).

Abstract: The concepts commonly known in society when choosing a potential life partner to build a life together are the concepts of seed, bebet, and weight. This concept, which has developed in society, is often used by a woman's guardians to choose their future in-laws or choose a future husband for their child. This concept can be used on condition that it remains based on the postulates in existing Islamic religious teachings, and not on erroneous traditions. Although tradition can also be used as a basis for formulating a law in Islamic religious teachings which is usually called 'Urf. This is related to the existence of a diversity of criteria regarding kafa'ah that have been formulated by scholars and community habits (traditions) that have developed in social life and can be made into law.

Keyword: Islamic Law, Kafa'ah, Hirfah (Profession).

Pendahuluan

Perkawinan merupakan suatu peristiwa penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia karena ia tidak saja menyangkut pribadi kedua calon suami isteri saja tetapi menyangkut urusan keluarga dan urusan masyarakat.¹

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ke-Tuhanan Yang Maha Esa".² Dalam ayat (2) nya disebutkan bahwa "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut Undang-Undang dengan dihadiri oleh pegawai pencatat nikah".³

Perkawinan dalam islam bukan hanya sekedar permasalahan perdata saja, melainkan ikatan suci (*mitsaqan ghalizun*) yang terkait dengan keyakinan dan keimanan kepada Allah.⁴ Dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa perkawinan adalah pernikahan, akad yang sangat kuat atau *mitsaaqan qholiidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah yang bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.⁵ Sebagaimana di jelaskan dalam QS.Ar-Ruum

¹ Asmin, *Status Perkawinan Antar Agama Ditinjau dari Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974*, Cet., (Jakarta: PT Dian Rakyat, 1986), hal. 11.

² Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar 1945*, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal 1.

³ Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar 1945*, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal 1.

⁴ Amiur Nuruddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia (Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dan Fiqih, UU No 1/1974 sampai KHI)*, (Jakarta: Kencana, 2004), hal.206.

⁵ Kompilasi Hukum Islam pasal 2 dan pasal 3 (Yogyakarta: Pustaka Widyatama,2000)

(30) : 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (٢١)

Terjemahnya:

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”⁶

Disamping syarat dan rukun yang mempengaruhi sah tidaknya sebuah pernikahan, terdapat pula aturan dalam hukum perkawinan Islam. Aturan itu kemudian oleh beberapa madzhab hukum Islam dijadikan sebagai sebuah aturan hukum yang disebut *kafa'ah*. Tekanan dalam *kafa'ah* adalah keseimbangan, keharmonisan, dan keserasian, terutama dalam hal agama yaitu akhlak dan ibadah.⁷

Dalam hal penentuan *kafa'ah*, para ulama mengakui beberapa syarat yang harus dipenuhi lebih dahulu. Walaupun berbeda pendapat, akan tetapi secara umum semua kriteria itu ditujukan untuk menentukan calon jodoh yang cocok untuk masa depannya. Konsep kesepadanan (*kafa'ah*) melibatkan kriteria-kriteria yang lain dalam sebuah koridor-koridor yang cukup kompleks. Kesederajatan ini antara lain adalah kesederajatan sosial, kesederajatan agama, kesederajatan ekonomi, kesederajatan pekerjaan, atau profesi dan kesederajatan pendidikan.⁸

Pasangan serasi diperoleh untuk mewujudkan rumah tangga yang penuh dengan ketenangan, cinta dan kasih sayang. Hal itu bisa diupayakan dengan mencari calon suami atau istri yang baik menurut agama. Sebuah hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Al-Muslim menyatakan:

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي قال: تَنْكِحُ الْمَرْأَةَ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا، وَلِحَسَبِهَا، وَجَمَالِهَا، وَلِدِينِهَا، فَاطْفَرِ بِذَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ (رواه البخاري)⁹

Artinya:

“Dari Abu Hurairah r.a dari Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda: “Seorang perempuan dinikahi karena empat perkara, karena hartanya, karena kedudukannya, karena kecantikannya, (atau) karena agamanya. Pilihlah yang beragama, maka kau akan beruntung (berbahagia)”. (HR. Bukhori)

Hadits di atas mengisyaratkan bahwa dalam memilih seorang pasangan, kriteria yang utama adalah agama, dalam arti kejiwaan dan ahlaknya. Mengingat perkawinan merupakan salah satu hal terpenting dalam menciptakan keluarga dan masyarakat yang diridhoi oleh Allah SWT, maka dalam memilih calon isteri ataupun suami, agama islam menganjurkan agar mendasarkan segala sesuatunya atas norma agama, sehingga pendamping hidupnya mempunyai akhlak atau moral yang terpuji, akan tetapi jika dikaitkan dengan kehidupan yang plural dan multikultural seperti sekarang ini, faktor agama saja tidak cukup. Oleh karena itu diperlukan faktor-faktor lain untuk merealisasikan keluarga bahagia sebagaimana yang diharapkan. Upaya tersebut bukanlah suatu hal yang mutlak, namun keberadaannya akan menentukan baik tidaknya dalam membangun suatu tatanan rumah tangga¹⁰. Oleh sebab itu sebelum melangsungkan sebuah perkawinan, agama Islam memberikan arahan kepada calon suami atau isteri dalam menetapkan pilihan pasangan hidup masing-masing untuk

⁶ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: Cordoba), hal. 406

⁷ Muhammad Husain al-Dzahabi, *Al-Syari'ah al-Islamiyyah Baina Madzhab Ahl al-Sunnah wa Madzhab al-Ja'fariyyah*, Cet. II (Mesir: Maktabah Dar al-Ta'lim, 1968), hal. 129

⁸ Slamet Abidin dan Aminudin, *Fiqh Munakahat I*, Cet. I, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), hal. 50.

⁹ Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah Al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Juz 7 (Daar Thauqan Najah: Mauq'ul Islami, 2001), hal. 07.

¹⁰ M. Al-Fatih Suryadilaga, *Membina Keluarga Manaddab dalam Bingkai Sunnah Nabi*, (Yogyakarta: PSW IAIN, 2003), hal. 50

11 Rahayu.H., dd.- Tinjauan Hukum Islam Mengenai Hirfah (Profesi) Calon Suami Sebagai Kriteria Kafa'ah Dalam Perkawinan

(Studi Kasus Kelurahan Bila, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng).

memperhatikan unsur-unsur kesepadanan atau kesetaraan (*kafa'ah*) dalam diri masing-masing kedua calon. Hal ini dilakukan agar kedua calon tersebut kelak dalam mengarungi bahtera kehidupan rumah tangga dapat hidup secara damai dan kekal, bahu-membahu dan saling tolong-menolong, sehingga hidup harmonis sesuai dengan prinsip perkawinan, yakni untuk selama hidup bukan untuk sementara.¹¹

Kafa'ah yang menjadi perbincangan hampir disemua kitab fiqhi sama sekali tidak disinggung oleh UU Perkawinan dan disinggung sekilas dalam KHI pada pasal 61 dalam membicarakan pencegahan perkawinan.¹² Pada dasarnya *kafa'ah* tidak diatur secara terperinci dalam Al-Quran dan Hadits, sehingga menyebabkan perselisihan diantara para imam-imam madzhab dalam menetapkan ketentuan *kafa'ah*, apakah seorang pria itu harus sederajat atau setara dengan wanita yang hendak dinikahnya atau tidak. Hal ini disebabkan perbedaan pemikiran, latar belakang dan kondisi masyarakat dimana muftahid itu hidup. Dalam hal kedudukannya, *kafa'ah* dalam perkawinan dipahami berbeda oleh para ulama. Jumhur ulama termasuk Imam Maliki, Imam Syafi'i dan Imam Hanafi dan satu riwayat dari Imam Ahmad berpendapat bahwa *kafa'ah* tidak termasuk syarat dalam pernikahan dalam arti *kafa'ah* hanya semata keutamaan dan sah pernikahan antara orang yang tidak se-kufu.¹³

Perihal *kafa'ah* bukanlah hal yang baru dalam islam. Kitab-kitab fiqhi yang mencakup pemikiran-pemikiran hukum islam telah mengakomodir mengenai konsep *kafa'ah*. Namun, masalah *kafa'ah* ini masih banyak menyisakan kontroversi diantara imam madzhab. Baik dari segi ukuran yang dipakai maupun kedudukannya sebagai syarat pernikahan dan hal itu akan menghasilkan implikasi yang berbeda pula. Salah satu kriteria *kafa'ah* yang menjadi perselisihan imam madzhab adalah masalah profesi atau pekerjaan.

Perbedaan yang terjadi di kalangan ulama ini menjadikan kriteria *kafa'ah* yang ada menjadi sangat luas dan menjadikan faktor lain selain agama terkesan tidak penting untuk diterapkan dalam menentukan kriteria calon pasangan yang akan melaksanakan ikatan perkawinan. Perceraian yang sering terjadi pada zaman ini atau pada masa kini lebih disebabkan oleh faktor ekonomi dan ketidaksetaraan pasangan dalam bidang pendidikan, yang mana keduanya menurut para fuqaha merupakan faktor pendukung dalam menentukan calon pasangan.

Konsep yang biasa dikenal dalam masyarakat ketika hendak memilih calon pasangan hidup untuk membangun kehidupan bersama adalah konsep bibit, bebet, dan bobot. Konsep yang telah berkembang dalam masyarakat ini sering digunakan oleh para wali dari seorang perempuan untuk memilih calon mantunya atau memilih calon suami bagi anaknya.

Konsep ini bisa digunakan dengan syarat harus tetap berdasar terhadap dalil-dalil dalam ajaran agama islam yang ada, dan bukan pada tradisi yang keliru. Meskipun tradisi juga bisa dijadikan landasan dalam merumuskan sebuah hukum dalam ajaran agama islam yang biasa disebut dengan 'Urf. Terkait dengan adanya sebuah keberagaman kriteria tentang *kafa'ah* yang telah dirumuskan oleh para ulama dan kebiasaan masyarakat (tradisi) yang berkembang dalam sosial kehidupan dan bisa dijadikan hukum.¹⁴ Oleh karena itu yang ingin penulis kaji lebih mendalam dalam bentuk penelitian dengan mengambil sebuah judul **"Tinjauan Hukum Islam Mengenai Hirfah (Profesi) Calon Suami Sebagai Kriteria Kafa'ah Dalam Perkawinan (Studi Kasus Kelurahan Bila, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng)"**.

Metode Penelitian

¹¹ Dedi Junaedi, *Bimbingan Perkawinan Membina Keluarga Sakinah Menurut Al-Quran dan As-Sunnah*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 2001), hal. 46

¹² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munkabat dan UU Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2006), hal. 145

¹³ Muwaffaquddin Abu Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudamah, *Al-Mughniy*, (Kairo: Musthafa al-Babiy al-Halabiy, 1970), hal. 33

¹⁴ Suud Salim Karimullah, *Pembaharuan Konsep Kafa'ah dalam Islam*, (Jakarta :Maret 2022), hal 65-66.

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian lapangan (field research) yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara terjun langsung ke lapangan untuk memperoleh data, baik berupa lisan maupun tertulis yang bersifat kualitatif yang berlokasi di Kelurahan Bila, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng.

Penulis menggunakan metode penelitian kualitatif, yaitu metode penelitian yang lebih menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam, dengan metode pengumpulan data dengan melakukan observasi/pengamatan langsung yang di peroleh dari tempat penelitian yakni di Kelurahan Bila, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng.

Sumber data penelitian ini terdiri dari dua, yaitu:

1. Sumber data primer

Data primer adalah jenis data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti secara langsung dari sumber datanya. Sumber dari penelitian ini adalah hasil wawancara dengan masyarakat Kelurahan Bila, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng.

2. Sumber data sekunder

Data sekunder merupakan berbagai informasi yang telah ada sebelumnya dan dengan sengaja dikumpulkan oleh peneliti yang digunakan untuk melengkapi kebutuhan data penelitian. Data sekunder diperoleh dengan cara meneliti bahan kepustakaan. Penulis juga memperoleh sumber dari buku, jurnal, artikel, dan karya tulis ilmiah terdahulu yang berkaitan dengan kafa'ah.

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan diantaranya :

1. Wawancara

Wawancara adalah metode pengambilan data dengan cara menanyakan sesuatu kepada seseorang yang menjadi informan atau responden. Tujuan wawancara dimaksudkan untuk mendapatkan data akurat dari sumber data primer yang dibutuhkan untuk penelitian, wawancara akan dilakukan dengan narasumber untuk mendapatkan informasi mengenai hifah (profesi) calon suami sebagai kriteria kafa'ah dalam perkawinan pada masyarakat Kelurahan Bila, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng.

2. Observasi

Observasi merupakan salah satu kegiatan ilmiah empiris yang mendasarkan fakta-fakta lapangan maupun teks, melalui pengalaman panca indra tanpa menggunakan manipulasi apapun atau dengan kata lain mengamati setiap kejadian pada objek penelitian tentang hal-hal yang akan diamati dan diteliti. Observasi pada penelitian ini akan dilakukan di Kelurahan Bila, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng tentang Tinjauan Hukum Islam mengenai hifah (profesi) calon suami sebagai kriteria kafa'ah dalam perkawinan.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu metode untuk mendapatkan data melalui pencatatan terhadap dokumen-dokumen yang sesuai dengan subjek yang diteliti.¹⁵ Dalam Proses dokumentasi dapat mengabdikan proses-proses dalam penelitian melalui pencatatan dokumen yang ada, antara lain tentang letak geografis, struktur pemerintahan, keadaan penduduk di bidang sosial ekonomi, pendidikan dan keberagaman masyarakat Kelurahan Bila, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng.

Hasil dan Pembahasan

Setelah mengkaji data-data yang terkumpul, baik data kepustakaan maupun data hasil wawancara pada masyarakat dalam bab-bab terdahulu, maka dapat dianalisa permasalahan yang timbul dalam kaitannya dengan pembahasan skripsi ini yaitu: Tinjauan Hukum Islam Mengenai *Hirfah* (Profesi) Sebagai Kriteria *Kafa'ah* dalam Perkawinan, sebagai berikut:

¹⁵ Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan*, hal. 188

1. *Hirfah (Profesi)* Sebagai Kriteria *Kafa'ah* dalam Pernikahan Menurut Persepsi Masyarakat Kelurahan Bila, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng.

Menurut persepsi masyarakat Kelurahan Bila tentang pemahaman mereka terhadap *kafa'ah*, dimana masyarakat lebih memahami dengan artian kesetaraan antara calon suami dan istri, kesetaraan yang dimaksud yaitu seimbang, sepadan dalam hal agama, *hirfah* (profesi) dan strata sosial. Menurut masyarakat, *kafa'ah* sangat penting bagi calon pasangan yang akan melangsungkan sebuah pernikahan. Masyarakat menganggap bahwa konsep *kafa'ah* sangat diperlukan agar dapat terciptanya rumah tangga yang harmonis.

Menurut masyarakat Kelurahan Bila, jika tidak setara *kafa'ah* agama, *hirfah* (profesi), dan strata sosial antara calon pasangan maka perkawinan tidak dapat dilangsungkan dan pasangan sudah menikah tidak *sekuifu* dalam hal profesi terjadi ketidak harmonisan didalam hubungan antar suami-istri, dalam artian sering terjadinya percekocan yang dikarenakan banyaknya latar belakang yang berbeda keluarga.

Keharmonisan yang terdapat di Kelurahan Bila dikarenakan adanya kesetaraan agama, *hirfah* (profesi), pendidikan, strata sosial yang setara antara calon pasangan suami-istri. *Kafa'ah* membawa pengaruh yang positif membentuk keluarga sakinah dan dapat menjaga agar tidak terjadi keretakan dalam keluarga. Selain itu, *kafa'ah* juga dapat mencegah terjadinya pertengkaran disebabkan perbedaan pendapat, sehingga rasa sayang, cinta dan suasana kehangatan dengan pasangannya masih tetap ada di dalam diri masyarakat setempat.

Tidak dipungkiri bahwa setiap pasangan akan mengalami pertengkaran karena perkawinan merupakan pertemuan dua insan yang belum pernah hidup bersama, maka apabila seorang menikah dengan orang lain mengakibatkan gesekan-gesekan yang menimbulkan percekocan. Meskipun pertengkaran sering terjadi di dalam keluarga, itu merupakan bumbu dari kehidupan berkeluarga.

Sebagian besar masyarakat menganggap pernikahan yang memiliki kesetaraan agama, *hirfah* (profesi), dan strata sosial itu sangat penting. Terutama bagi masyarakat yang akan memilih calon pasangan hidup yang hendak melangsungkan pernikahan agar pada nantinya lebih mudah untuk mewujudkan keluarga yang harmonis.

Mengenai *kafa'ah* yang dianggap penting oleh masyarakat kelurahan Bila yang pertama yaitu agama, alasannya karena harus seiman ketika ingin melangsungkan pernikahan, memiliki karakter atau sifat yang baik untuk membina sebuah keluarga, pentingnya peranan *kafa'ah* dalam hubungan suami istri itu sangat menentukan kebahagiaan sebuah keluarga. Sebuah keluarga yang saling memahami satu sama lain baik itu dari hak masing-masing maupun dari segi tanggung jawab akan berdampak pada adanya kebahagiaan yang terlihat dari sepasang suami istri.

Mengutamakan agama dalam hal perkawinan adalah sebuah kewajiban bagi sepasang suami istri, karena agama merupakan pondasi utama dalam membina sebuah keluarga. Pada prinsipnya untuk membangun keluarga sakinah setiap calon pengantin harus dibekali dengan konsep berkeluarga. Karena itu, tugas Kementrian Agama harus mensosialisasikan terkait dengan konsep menikah tersebut khususnya menikah seagama atau seiman, dan juga Kementrian Agama bertugas untuk menyampaikan bahwa tidak dibenarkan dalam Islam menikah dengan non muslim, baik itu kepada pria maupun kepada wanita.

Oleh karena itu, peran KUA sebagai lembaga negara yang mengurus tentang pernikahan sangat penting dan strategis untuk mensosialisasikan akan pentingnya agama dalam sebuah keluarga, dan juga kesadaran masyarakat ketika ingin melangsungkan pernikahan agar kiranya lebih memperhatikan dari segi keyakinan masing-masing pasangan, karena dalam hal ini keyakinan seseorang akan membawa dampak bukan hanya kepada keluarga nantinya akan tetapi mempertanggungjawabkan di akhirat kelak.

Dilanjutkan dengan kriteria *kafa'ah* yang kedua adalah *hirfah* (profesi), baik itu dari segi pendidikan maupun dari segi *hirfah* (profesi), dapat dipahami bahwa sebuah rumah tangga

yang ideal tentunya memiliki sebuah prinsip bahwa untuk membahagiakan keluarga dan keturunannya maka salah satu faktornya yaitu memilikipendidikan dan pekerjaan yang layak.

Disamping adanya tuntutan bagi sepasang suami istri untuk memiliki pendidikan yang tinggi untuk menjamin kebahagiaan dalam keluarga, disisi lainadanya pekerjaan yang mapan bagi pasangan suami istri menjadi tuntutan bagi mereka. Karena pentingnya sebuah pekerjaan dalam keluarga dapat menjamin kelangsungan hidup mereka, hal ini dibuktikan dengan adanya pernikahan yang ada di masyarakat Kelurahan Bila ketika ingin melangsungkan pernikahan maka hal yang utama ditanyakan adalah dari segi pekerjaan. Dengan adanya pekerjaan seseorang dapat memperoleh penghasilan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Ada beberapa alasan mengapa seseorang harus memiliki pekerjaan khususnya ketika sudah berkeluarga, yaitu *Pertama*, memenuhi kebutuhan hidup. Banyaknya kebutuhan hidup yang harus dipenuhi mendorong seseorang untuk bekerja. Seseorang akan mendapatkan penghasilan dari hasil kerja tersebut. Penghasilan yang diperoleh dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan pokok.

Kedua, meningkatkan kesejahteraan keluarga, selain untuk memenuhi kebutuhan keluarga, tujuan seseorang yang bekerja yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga. Bila kesejahteraan keluarga tercapai, maka kehidupan keluarga menjadi lebih baik. *Ketiga*, memperoleh kehidupan yang layak. Seseorang bekerja karena ingin mencapai kehidupan yang layak. Mereka berharap semakin hari kehidupannya akan lebih baik. *Keempat*, memberi identitas diri. Pada beberapa orang pekerjaan atau profesinya telah menjadi identitas diri karena adanya pekerjaan yang dimiliki.

Pekerjaan yang layak dan mapan tentunya sangat ditunjang oleh adanya Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas. Oleh karena itu, berbicara masalah sumber daya manusia merupakan aset yang sangat penting, bahkan dianggap paling penting diantara sumber daya yang lainnya. Dalam setiap usaha memajukan suatu masyarakat atau bangsa. Namun, dalam kenyataannya, sumber daya manusia baru menjadi aset yang penting apabila sumber daya manusia tersebut mempunyai kualitas yang tinggi. Itulah sebabnya pentingnya arti sebuah sumber daya manusia bagi kelangsungan hidup khususnya bagi keluarga.

Selain dengan adanya pemahaman agama, pendidikan, *hirfah* (profesi) dan memiliki kualitas dari segi sumber daya manusia yang baik untuk kesejahteraan keluarga, hal yang lain yang dipahami oleh masyarakat Kelurahan Bila bahwa dalam sebuah pernikahan maka tidak luput untuk memperhatikan adanya stratifikasi sosial. Dengan adanya stratifikasi sosial yang baik dimata masyarakat maka tentunya dalam sebuah keluarga akan dihargai di masyarakat sekitar. Penghargaan tersebut dirasa perlu adanya karena ketika sudah menyatu dengan masyarakat maka perlu adanya untuk saling menghargai antar keluarga, saling menghormati satu sama lain dan tentunya menghindari hal-hal yang buruk atau yang tidak sejalan dengan ajaran Islam.

Selanjutnya, kategorisasi *kafa'ah* dalam hal nasab keturunan, atau biasa dikenal dengan strata sosial menurut sebagian masyarakat Kelurahan Bila merupakan hal yang penting dalam sebuah pernikahan. Adanya tingkatan atau lapisan masyarakat ke dalam lapisan-lapisan kelas secara bertingkat. Perlunya memperbaiki status keluarga di dalam hubungan masyarakat itu dapat membuat kehidupan keluarga lebih dihargai, dihormati di tengah-tengah masyarakat khususnya di Kelurahan Bila.

Oleh karena itu, pemahaman masyarakat Kelurahan Bila terkait dengan prinsip *kafa'ah* khususnya sebelum menikah memiliki tujuan yang baik yaitu guna memperbaiki starata sosial terhadap hubungan dengan masyarakat sekitar. Di sisi lain, dengan adanya starata sosial maka akan mengangkat derajat keluarga. Sebagai salah satu contoh keturunan bangsawan (*andi'*). Akan tetapi, dalam hal nasab yang masyarakat Kelurahan Bila pahami tidak semua masyarakat Kelurahan Bila menerapkan hal tersebut, hanya masyarakat Kelurahan Bila yang keturunan bangsawan (*andi'*) yang memahami dan menerapkan *kafa'ah* dari segi nasab.

Tujuan daripada pemahaman tersebut yaitu untuk menjaga kemurnian nasab mereka sebab masalah nasab khususnya terhadap keturunan bangsawan (*andi'*) juga perlu untuk dilestarikan.

Oleh karena itu, dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pemahaman masyarakat Kelurahan Bila terkait dengan pengertian *kafa'ah* itu sendiri masih kurang disebabkan masyarakat Kelurahan Bila merupakan mayoritas masyarakat yang awam. Akan tetapi ketika ingin melangsungkan pernikahan maka kategorisasi *kafa'ah* menurut beberapa penjelasan informan diatas bahwa masyarakat Kelurahan Bila sangat memperhatikan dari segi agama, kemudian juga dari segi pendidikan yang baik, pekerjaan yang layak, dan adanya usaha untuk memperbaiki stratifikasi sosial di tengah masyarakat dengan tujuan untuk mengangkat derajat keluarga, kemudian yang terakhir bahwa ada sebagian masyarakat Kelurahan Bila yang masih mempertahankan *kafa'ah* dari segi nasab terkhususnya kepada keturunan bangsawan (*andi'*). Tujuan untuk mempertahankan *kafa'ah* dari segi nasab yaitu untuk melestarikan keturunan mereka.

2. *Hirfah (Profesi)* Sebagai Kriteria *Kafa'ah* dalam Perkawinan Menurut Perspektif Hukum Islam

Persoalan tentang *kafa'ah* masih menjadi sebuah problematik dalam Islam sebab adanya perbedaan pandangan di kalangan para ulama. *Kafa'ah* juga dianggap sebagai suatu hal yang sensitif sebab bisa mengarah kepada berbagai hal yang berkenaan dengan kasta, ekonomi dan ras dalam kehidupan masyarakat. Tidak adanya dalil yang secara jelas mengenai *kafa'ah* dalam Islam, menjadikan persoalan *kafa'ah* memunculkan perbedaan pendapat di kalangan umat Muslim sendiri.

Para ulama besar dalam bidang fikih dari empat imam besar madzhab, yaitu Imam Abu Hanifah, Imam Malik bin Anas, Imam Muhammad bin Idris al-Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hambal mempunyai sebuah pandangan yang berbeda mengenai konsep *kafa'ah* dalam sebuah perkawinan. Konsep dasar *kafa'ah* menurut ulama madzhab Hanafi tersusun atas *nasab* (keturunan atau kebangsaan), Islam, *hirfah* (profesi), *hurriyah* (kemerdekaan), *diyanah* (budi pekerti), dan kekayaan.¹⁶

Imam Abu Hanifah meletakkan *kafa'ah* sebagai salah satu syarat dalam proses perkawinan, dengan alasan bahwa sudah sering terjadi sebuah ikatan perkawinan yang tidak mempergunakan atau mengabaikan terhadap konsep *kafa'ah* dan perkawinan tersebut berakhir dengan sebuah pembatalan atau diputus oleh wali dari pihak perempuan.

أَلَا لَا يُرَوِّجُ النِّسَاءَ إِلَّا أَوْلِيَاءُ وَلَا يُزَوِّجُهُنَّ مِنْ غَيْرِ الْأَكْفَاءِ (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةٍ)¹⁷

Artinya :

“Janganlah engkau menikahi wanita kecuali dengan izin walinya, dan janganlah engkau menikahnya kecuali dengan yang sekufu.” (HR.Ibnu Majah)

Dari kasus ini dapat diketahui bagaimana posisi atau kekuasaan seorang wali dalam ikatan perkawinan seorang perempuan atau orang yang ada di bawah perwaliannya.

Kemudian, ulama Malikiyah berpandangan bahwa yang menjadi kriteria dalam *kafa'ah* hanyalah *diyanah* atau disebut juga dengan budi pekertinya dan bebas dari berbagai cacat fisik, terutama cacat yang besar yang bisa mengakibatkan seorang perempuan tersebut dapat bisa melakukan hak khiyar atau hak pilihnya, seperti: penyakit kusta, gila atau penyakit sopak.¹⁸ Sedangkan dalam persoalan ekonomi, merdeka, nasab, dan sebuah profesi hanya merupakan pertimbangan saja.

¹⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), hal 142.

¹⁷ Abu Abdullah Muhammad Ibn Yazid bin Abdullah bin Majah Al-Quzwaini, *Sunan Ibnu Majah*, (Saudi : Dar Maknaz Al Jazirah lil Annasyr Wa Attauzi', 2018) hal 758.

¹⁸ Djamaan Nur, *Fikih Munakahat* (Semarang: Dina Utama, 1993), hal 79.

Selanjutnya, ulama Syafi'iyah ini mempunyai konsep yang hampir sama dengan ulama madzhab Hanafiyah dan terdapat sedikit perbedaan, yaitu ulama madzhab Syafi'i menekankan pada unsur kemerdekaan dan tidak menjadikan kekayaan sebagai kualifikasi dalam *kafa'ah*. Kriteria *kafa'ah* Menurut ulama Syafi'iyah, seperti nasab (kebangsaan), kualitas keimanan (agama), kemerdekaan atas diri sendiri dan sebuah profesi.¹⁹ Sedangkan dalam pandangan ulama madzhab Hanabilah mengkualifikasi berbagai hal yang bisa dijadikan sebuah tolak ukur atau standar dari suatu *kafa'ah* dalam ikatan perkawinan, yaitu tentang pemahaman atas keagamaan, kebangsaan, kemerdekaan, pekerjaan/mata pencaharian, dan kekayaan.

Para ulama telah bersepakat menempatkan faktor agama sebagai sebuah kriteria *kafa'ah* yang harus diutamakan bahkan ulama Malikiyah menjadikan faktor agama menjadi faktor paling utama yang dapat dijadikan kriteria dalam *kafa'ah*. Maka dari itu, dasar yang bisa dijadikan pedoman bagi seseorang yang menghendaki untuk melaksanakan perkawinan adalah faktor agama dan budi pekerti yang dimiliki oleh calon pasangan, sebab inilah yang menjadi dasar untuk pemilihan calon pasangan dalam sebuah perkawinan. Pertimbangan *kafa'ah* dalam pernikahan didasarkan pada QS. Al-Baqarah (2) : 221:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ تُؤْمِنَ ۚ وَلَا مُمْمِنَةً خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَا أَعْجَبُكُمْ ۚ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ
يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَنَ الْمُؤْمِنِينَ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَا أَعْجَبُكُمْ ۚ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۚ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ
وَيُبَيِّنُ لِلنَّاسِ أَلْفَهُمْ يَتَذَكَّرُونَ (٢٢١)

Terjemahnya :

“Dan janganlah kamu nikahi perempuan musyrik, sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik meskipun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu nikahkan orang (laki-laki) musyrik (dengan perempuan yang beriman) sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. (Allah) menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran.”²⁰

Pada persoalan tersebut juga berlaku sebagai sebuah peringatan kepada para wali dari seorang perempuan untuk tidak sembarangan atau dengan mudah menjodohkan anaknya, sebab jika tidak di jalan yang benar maka sama saja dengan merusak akhlak dan jiwa anaknya sendiri.²¹ Sebagaimana dijelaskan didalam QS. An-Nur (24) : 26:

الْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَالْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ أُولَٰئِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا يَقُولُونَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ
وَرِزْقٌ كَرِيمٌ (٢٦)

Terjemahnya :

“Perempuan-perempuan yang keji untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji untuk perempuan-perempuan yang keji (pula), sedangkan perempuan-perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik dan laki-laki yang baik untuk perempuan-perempuan yang baik (pula). Mereka itu bersih dari apa yang dituduhkan orang. Mereka memperoleh ampunan dan rezeki yang mulia (surga)”²²

Terdapat sebagian ulama yang menjelaskan bahwa pemilihan calon pasangan yang tidak dilakukan melalui standar *kafa'ah* dapat diperbolehkan sebab *kafa'ah* bukanlah salah satu syarat sahnya sebuah ikatan perkawinan dalam Islam. Pada pendapat ini ditegaskan oleh Imam Hasan al-Basri, Imam As-Tsauri dan Imam al-Karkhi yang menyatakan bahwa *kafa'ah*

¹⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), hal 142.

²⁰ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung : Cordoba, 2020), hal 35.

²¹ Boedi Abdullah, Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan Pereraian Keluarga Muslim* (Bandung:Pustaka Setia, 2013), hal 293–294.

²² Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung : Cordoba, 2020), hal 352.

bukanlah sebuah faktor yang penting dalam ikatan perkawinan dan tidak juga menjadi syarat sahnya sebuah perkawinan. Sedangkan menurut jumhur ulama dan termasuk juga ulama empat mazhab fikih berpandangan bahwa meskipun *kafa'ah* bukan merupakan syarat sahnya sebuah ikatan perkawinan, tetapi memilih pasangan dengan standar *kafa'ah* sangat begitu penting dalam persoalan perkawinan.²³

Pembahasan tentang konsep *kafa'ah* merupakan sebuah hasil pemikiran dari usaha ijtihad dikalangan para ulama. Pada hasil pemikiran para ulama tersebut berada pada wilayah ijtihadi, jadi bisa dilakukan dekonstruksi dan juga bisa untuk diperbaharui yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi serta perubahan zaman dengan tetap mengacu pada spirit dari wahyu Ilahi sebagai sumber utama. Perlu diketahui bahwa sebuah hasil pemikiran ulama bukan seperti wahyu ilahi kebenarannya bersifat mutlak, tetapi merupakan hasil produk pemikiran atas pemahaman para ahli hukum Islam (*fiqh*) terhadap maksud wahyu ilahi tersebut, sehingga hasil pemikiran dan pemahaman ulama tidaklah sakral dan abadi.

Sebuah perbedaan kondisi sosio-kultural yang terjadi dalam kehidupan masyarakat dahulu dengan sekarang menuntut untuk dilakukan sebuah pembaharuan atas hukum-hukum yang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat tersebut. Pada pembaharuan hukum harus tetap berpegang teguh terhadap dalil utama, yaitu Al-Qur'an dan Hadits demi terwujudnya tatanan kehidupan yang lebih maslahat.

Jumhur ulama mengatakan bahwa faktor agama menjadi faktor utama yang harus diperhatikan dalam memilih calon pasangan, sedangkan faktor-faktor lain hanyalah faktor pendukung yang bisa menjadi bahan pertimbangan dalam memilih calon suami atau istri. Perbedaan kriteria yang ditetapkan oleh para ulama dalam menentukan kesetaraan antara pasangan membuktikan bahwa tidak ada ketentuan khusus dalam menentukan kriteria *kafa'ah* kecuali dari segi agama setiap pasangan yang akan melangsungkan perkawinan.

Permasalahan yang sering terjadi dalam rumah tangga biasanya disebabkan oleh faktor yang menjadi kriteria pendukung dalam penerapan konsep *kafa'ah*. Faktor ekonomi dan faktor-faktor lain selain agama sering menjadi faktor penyebab terjadinya ketidak harmonisan dalam rumah tangga. Adanya keseimbangan dari pendukung dalam *kafa'ah*, yaitu faktor ekonomi dan faktor ketidak seimbangan pendidikan antara suami istri, ini membuktikan bahwa bukan hanya faktor agama saja yang harus diperhatikan secara terfokus melainkan faktor lain yang dianggap sebagai faktor pendukung harus juga diperhatikan dengan bijak.

Keberadaan *kafa'ah* dalam sebuah perkawinan sebaiknya tidak dipahami secara baku, akan tetapi harus bisa memperhatikan berbagai faktor yang lainnya, yang berlaku dalam sosial keagamaan dalam masyarakat. Jika dalam masyarakat sepasang calon suami dan istri sudah dikatakan sekufu, maka hal yang demikian tidak menjadi sebuah persoalan dalam agama untuk dilanjutkan pada proses perkawinan. Masyarakat Indonesia secara umum sendiri memiliki kebiasaan (*Urf*) dalam konsep memilih calon pasangan yang baik, yaitu dengan menggunakan konsep yang bisa disebut dengan konsep bobot (kualitas diri), bibit (garis keturunan), bebet (penampilan) dalam memilih pasangan hidup untuk anaknya.²⁴

Konsep ini merupakan konsep memilih jodoh yang dikembalikan kepada kebiasaan atau adat istiadat yang berlaku untuk memilih calon pasangan agar mewujudkan keluarga atau calon pasangan yang diinginkan dan yang seimbang. Suatu adat atau kebiasaan yang berkembang dalam masyarakat dapat dijadikan hukum apabila tetap pada ketentuan, yaitu tidak melanggar syariat yang berlaku. Penerapan kualifikasi *kafa'ah* dalam konsep bobot, bibit, bebet, dapat diterapkan atau sah-sah saja untuk diterapkan selama tidak melanggar syariat yang ada.

²³ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Terj. Abdul Hayyie Al-Kattani, (Jakarta: Gema Insani Press, 2011), hal 902.

²⁴ Dewi Sundari, "Memahami Makna Bobot, Bibit, Bebet," *Kompasiana.Com*, last modified 2017, accessed January 31, 2022,

18 Rahayu.H., dd.- Tinjauan Hukum Islam Mengenai Hirfah (Profesi) Calon Suami Sebagai Kriteria Kafa'ah Dalam Perkawinan (Studi Kasus Kelurahan Bila, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng).

Pada penentuan calon pasangan hidup yang dilakukan secara adat atau kebiasaan dalam sosial keagamaan yang sudah berkembang di masyarakat bisa menjadi sebuah pedoman yang bertujuan untuk menjaga eksistensi keutuhan agama. Hal demikian sejalan dengan pandangan Abd al-Wahhab Khallaf yang menyatakan bahwa memelihara kebiasaan atau adat istiadat yang baik adalah suatu kewajiban dalam ketentuan Syariat.²⁵

Selanjutnya, pada pembaharuan konsep *kafa'ah* bisa dilakukan penyederhanaan dalam pembagian kualifikasi *kafa'ah* menjadi dua kualifikasi saja, yaitu; *pertama*, faktor agama sebagai faktor penting dan inti dari penentuan pemilihan calon pasangan dan *kedua*, penentuan kualifikasi dikembalikan kepada kedua calon mempelai yang ingin melangsungkan perkawinan. Pada penyederhanaan ini bertujuan untuk meningkatkan progresifitas antara kedua calon pasangan suami istri dan juga menumbuhkan rasa tanggung jawab akan apa yang telah dipilih dalam penentuan jodoh mereka, sehingga diharapkan akan terwujudnya tujuan perkawinan yang didambakan, yaitu membentuk keluarga yang *sakinah* (damai), *mawaddah* (penuh cinta), *wa rahmah* (kasih sayang).

Penyederhanaan ini dilakukan melihat konsep *kafa'ah* yang dijelaskan oleh para ulama memiliki perbedaan satu sama lain dalam penentuan kriteria yang dijadikan sebagai kualifikasi pemilihan calon pasangan dan hanya menitikberatkan pada faktor agama yang wajib atau harus diperhatikan dalam memilih calon pasangan, sehingga faktor-faktor lain seperti kekayaan, finansial, pendidikan dianggap sebagai faktor pendukung saja, yang pada kenyataannya saat ini menjadi momok atau permasalahan yang paling berpengaruh terhadap kelangsungan hidup berumah tangga seperti yang dijelaskan pada penjelasan yang ada di atas.

Kewenangan kepada kedua calon untuk menentukan pasangan sesuai keinginan mereka berdasar pada kaidah fikih, yaitu *al-Adât Mâhakkamâh*. Suatu adat istiadat yang baik dan berkembang dalam sosial keagamaan di kehidupan masyarakat dapat dijadikan hukum selama adat tersebut tidak melanggar syariat yang ada. Penetapan kualifikasi *kafa'ah* dapat bebas dilakukan oleh kedua calon mempelai selama mereka tidak melanggar dalil atau ketentuan syariat yang berlaku, sehingga penetapan kualifikasi *kafa'ah* menjadi fleksibel dan dapat diterapkan dengan baik sesuai kebutuhan dan keinginan dari para calon mempelai.

Adanya sebuah *kafa'ah* dalam sebuah persoalan perkawinan bertujuan sebagai salah satu upaya untuk menjauhkan diri dari terjadinya krisis kehidupan dalam keluarga. Keberadaannya dipandang sebagai aktualisasi atas berbagai nilai dalam tujuan dari perkawinan itu sendiri. *Kafa'ah* merupakan satu syarat dari sekian banyak hal tentang perkawinan yang bisa dijadikan sebuah pertimbangan saja dalam memilih standar pasangan untuk menjalani kehidupan keluarga bersama. Sebab perkawinan merupakan ibadah yang paling lama dalam kehidupan manusia sehingga dibutuhkan persiapan yang matang sebelum melaksanakan perkawinan, seperti mencari pasangan yang serasi dan baik sebelum dilaksanakannya sebuah ikatan perkawinan. Dengan adanya *kafa'ah* dalam perkawinan diharapkan calon pasangan yang menghendaki untuk melaksanakan perkawinan bisa memperoleh keserasian dan keharmonisan.

Berdasarkan pada konsep *kafa'ah*, semua orang berhak untuk menentukan pasangannya untuk dijadikan partner dalam menjalani kehidupan keluarga dengan mempertimbangan pada aspek agama, nasab (keturunan), ekonomi, profesi ataupun yang lainnya. Adanya berbagai pertimbangan dalam menentukan pasangan hidup tersebut bertujuan agar dalam membangun kehidupan keluarga tidak didapati adanya sebuah ketimpangan dan ketidaksesuaian. Selain itu, jika dilihat secara psikologis seorang yang memperoleh pasangan yang serasi dan sesuai dengan keinginannya akan sangat membantu dalam proses sosialisasi menuju kehidupan keluarga yang harmonis dan bahagia.

²⁵ Abd. Al-Wahhab Khallaf, *Ilmu Usul Fiqh* (Kuwait: Dar Al-Qalam, 1978), hal 90–91.

Kesimpulan

Penyusun dapat menyimpulkan dari data yang terkumpul sebagai jawaban dari pokok masalah yang diungkapkan pada bab sebelumnya sebagai berikut:

1. Menurut persepsi masyarakat Kelurahan Bila tentang pemahaman mereka terhadap kafa'ah, dimana masyarakat lebih memahami dengan artian kesetaraan antara calon suami dan istri, kesetaraan yang dimaksud yaitu seimbang, sepadan dalam hal agama, hifaf (profesi) dan strata sosial. Menurut masyarakat, kafa'ah sangat penting bagi calon pasangan yang akan melangsungkan sebuah pernikahan. Masyarakat menganggap bahwa konsep kafa'ah sangat diperlukan agar dapat terciptanya rumah tangga yang harmonis.
2. Para ulama telah bersepakat menempatkan faktor agama sebagai sebuah kriteria kafa'ah yang harus diutamakan bahkan ulama Malikiyah menjadikan faktor agama menjadi faktor paling utama yang dapat dijadikan kriteria dalam kafa'ah. Maka dari itu, dasar yang bisa dijadikan pedoman bagi seseorang yang menghendaki untuk melaksanakan perkawinan adalah faktor agama dan budi pekerti yang dimiliki oleh calon pasangan, sebab inilah yang menjadi dasar untuk pemilihan calon pasangan dalam sebuah perkawinan. Pada persoalan tersebut juga berlaku sebagai sebuah peringatan kepada para wali dari seorang perempuan untuk tidak sembarangan atau dengan mudah menjodohkan anaknya, sebab jika tidak di jalan yang benar maka sama saja dengan merusak akhlak dan jiwa anaknya sendiri. Kewenangan kepada keluarga dan kedua calon untuk menentukan pasangan sesuai keinginan mereka berdasar pada kaidah fikih, yaitu al-Adât Mûhakkamâh. Suatu adat istiadat yang baik dan berkembang dalam sosial keagamaan di kehidupan masyarakat dapat dijadikan hukum selama adat tersebut tidak melanggar syariat yang ada. Penetapan kualifikasi kafa'ah dapat bebas dilakukan oleh keluarga dan kedua calon mempelai selama mereka tidak melanggar dalil atau ketentuan syari'ah yang berlaku, sehingga penetapan kualifikasi kafa'ah menjadi fleksibel dan dapat diterapkan dengan baik sesuai kebutuhan dan keinginan dari para calon mempelai.

Daftar Pustaka

- Abdul, M. A. (1978). Al-Mughniy. Kairo: Mustafa Al Babiy Al Halabiy.
- Abdullah, B. (2013). Perkawinan Perceraian Keluarga Muslim. Bandung: Pustaka Setia.
- Al-Bukhori, M. b.-M. (2001). Sahih Bukhori. Daar Tauqan Najah: Mauqiul Islam.
- Bukhori, M. b.-M. (2001). Sahih Al-Bukhori.
- Karimullah, S. S. (2022). Pembaharuan Konsep Kafa'ah dalam Islam. Jakarta.
- Khallaf, A. W. (1978). Ilmu Ushul Fiqhi. Kuwait: Dar Al-Qaalam.
- Nur, D. (1993). Fiqhi Munakahat. Semarang: Dina Utama.
- Suryadilaga, M. F. (2003). Membina Keluarga Mawaddah dalam Bingkai Sunnah Nabi. Yogyakarta: PSW IAIN .
- Syarifuddin, A. (2006). Hukum Perkawinan Islam di Indonesia. Jakarta: Kencana.
- Yazid, A. A. (2018). Sunan Ibnu Majah. Saudi: Dar Markaz Al-Jazirah.
- Zuhaili, W. A. (2011). Fiqhi Islam Wa Adillatuhu. Jakarta: Gema Insani.